



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 83 TAHUN 2020**

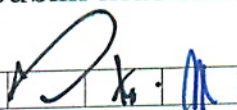
TENTANG

**DISPENSASI PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
UNTUK BANGUNAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa bangunan hunian milik warga masyarakat perlu diberi kepastian hukum Izin Mendirikan Bangunan dan warga masyarakat perlu didorong untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa sampai saat ini masih banyak bangunan yang didirikan di Kabupaten Lamandau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka dipandang perlu untuk melaksanakan dispensasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Dispensasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Untuk Bangunan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah



Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 79);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 81);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 284);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN TERTENTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

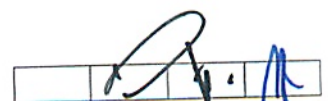
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.



5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
8. Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Dispensasi izin mendirikan bangunan pada bangunan tertentu adalah pemberian kemudahan dalam proses pemberian IMB dan pemberian keringanan biaya retribusinya sesuai pada tahun tertentu.
11. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
12. Bangunan Permanen adalah konstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang/baja. Lantai tegel/keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup/sirap/genteng, langit-langit/plafond, kayu triplek. Semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap, dengan dapur, kamar mandi dan wc, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan dan mempunyai klasifikasi bangunannya sesuai fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
13. Bangunan Semi Permanen adalah konstruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan, kerangka kayu, lantai semen, tegel/kayu, langitan triplek, atau seng/asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan wc, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan listrik dan saluran air minum dan mempunyai klasifikasi bangunannya sesuai fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
14. Lingkungan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang lengkap dengan sarana dan prasarana lingkungan.
15. Permukiman adalah bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.
16. Petugas adalah Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas menerbitkan IMB.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
19. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
20. Kawasan Rawan Bencana Longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.

A handwritten signature in blue ink is written over a grid of small squares. To the right of the signature, there is a blue ink stamp or mark.

21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Dispensasi pemberian IMB bertujuan untuk :

- a. memberikan aspek legal bangunan di Daerah dengan memberikan kemudahan persyaratan dalam persyaratan pengurusan IMB;
- b. penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten;
- c. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB;
- d. memberikan keringanan biaya pengurusan IMB; dan
- e. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PEMBERIAN DISPENSASI

Pasal 3

- (1) Pemberian dispensasi IMB diperuntukkan bagi pemohon yang sudah memiliki bangunan terhitung sampai dengan bulan Oktober 2020.
- (2) Pemberian dispensasi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan apabila :
 - a. bangunan tidak sesuai dengan peruntukan lahan dalam Tata Ruang Kabupaten;
 - b. bangunan berada di atas garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, kawasan resapan air dan kawasan rawan bencana;
 - c. bangunan berdiri di atas tanah/lahan sedang dalam sengketa;
 - d. bangunan dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan pencemaran lingkungan;
 - e. bangunan perumahan dilaksanakan oleh pengembang perumahan, kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan dan telah di renovasi; dan
 - f. bangunan tidak laik fungsi dan membahayakan.

BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Objek dan Subjek

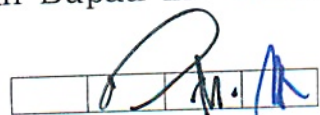
Pasal 4

- (1) Objek pemberian dispensasi IMB adalah bangunan mulai tahun 2020 dan tahun sebelumnya yang belum mempunyai IMB dan atau yang sudah mempunyai IMB tetapi telah dilakukan penambahan luas bangunan.
- (2) Subjek pemberian dispensasi IMB adalah orang pribadi dan badan hukum yang mempunyai bangunan.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemberian dispensasi IMB adalah selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.



- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tahapan sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN BIAYA PERSYARATAN IMB

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dispensasi IMB adalah dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan melampirkan :

- a. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. photo copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. photo copy surat bukti hak atas tanah/penguasaan atas tanah/surat keterangan pengakuan hak atas tanah dan bangunan di atas materai 6.000 (enam ribu) masing-masing 1 (satu) rangkap;
- d. photo berwarna bangunan tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang dengan ukuran 3R sebanyak masing-masing 1 (satu) lembar;
- e. gambar sederhana denah bangunan serta gambar lokasi bangunan;
- f. surat pernyataan pendirian bangunan yang diketahui oleh ketua RT yang menyatakan tahun berdirinya bangunan dan letak bangunan, bermaterai 6.000 (enam ribu); dan
- g. surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari pemilik bangunan, yang menyatakan apabila terjadi kerusakan terhadap bangunan itu kelak menjadi tanggungjawab pemilik bangunan.

Bagian Kedua

Biaya Persyaratan IMB

Pasal 7

- (1) Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan dispensasi persyaratan IMB diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi.
- (2) Pengurangan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bangunan yang didirikan Tahun 2017-2020, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bangunan untuk tempat tinggal :
 - a) semi permanen/kayu bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari tarif Retribusi; dan
 - b) bangunan permanen, bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari tarif retribusi.
 - 2) Bangunan untuk usaha atau rumah toko :
 - a) semi permanen/kayu, bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif retribusi; dan
 - b) bangunan permanen, bertingkat dan tidak bertingkat 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif retribusi.
 - b. Bangunan yang didirikan Tahun 2012-2016, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bangunan untuk tempat tinggal :
 - a) bangunan semi permanen/kayu, bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi; dan
 - b) bangunan permanen, bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi.
 - 2) Bangunan untuk usaha atau Rumah Toko :



- a) semi permanen/kayu, bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari tarif retribusi; dan
 - b) bangunan permanen, bertingkat dan tidak bertingkat 70% (tujuh puluh persen) dari tarif retribusi.
- c. Bangunan yang didirikan di bawah Tahun 2012 dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Bangunan untuk tempat tinggal:
 - a) bangunan semi permanen/kayu sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari tarif Retribusi; dan
 - b) bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi.
 - 2) Bangunan untuk usaha atau Rumah Toko :
 - a) semi permanen/kayu, bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif retribusi; dan
 - b) bangunan permanen, bertingkat dan tidak bertingkat 65% (enam puluh lima persen) dari tarif retribusi.
- (3) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau terkait Retribusi IMB.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Pendapatan Asli Daerah yang harus disetorkan ke kas daerah.

BAB VI

MEKANISME DAN WAKTU PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerbitan Izin

Pasal 8

- (1) Pemohon menyampaikan surat permohonan dispensasi IMB kepada Bupati melalui DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Petugas menerima permohonan dan memeriksa/meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang disampaikan.
- (3) Persyaratan yang telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi/objek yang dimohon oleh tim kerja teknis.
- (4) Apabila persyaratan pemohon tidak sesuai kondisi di lapangan maka perlu disesuaikan dan apabila telah sesuai persyaratan IMB dispensasi dapat diproses.
- (5) IMB sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan oleh DPMPTSP dan ditanda tangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Waktu Penerbitan IMB Dispensasi

Pasal 9

IMB dispensasi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah peninjauan lapangan dan persyaratan yang disampaikan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VII

PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian dispensasi IMB dibentuk tim sesuai kebutuhan yang keanggotaannya terdiri dari PD terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Untuk Pengawasan dan Pengendalian persyaratan dispensasi IMB dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

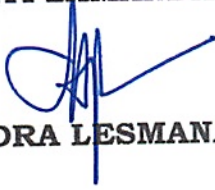
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 703